

BAB II

Landasan Teori

A. Perkawinan dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, nikah adalah nikah, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya.¹

Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun. Serta dalam ayat (2) dijelaskan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹ Nurhidayat Akbar, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (2013). Hlm 27

Perkawinan merupakan salah satu perubahan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang hendak melakukan atau melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat. Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul Allah, melaksanakannya adalah ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawahddah dan warahmah.²

Undang-undang menurut Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan adalah pernikahan yang suci. Pernikahan tidak bisa melepaskan agama yang dianut oleh suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk hubungan seksual, tetapi pasangan suami istri tetap dapat membentuk kebahagiaan dalam rumah tangga seperti kerukunan, kebahagiaan, keamanan dan kerukunan antara suami istri. Pernikahan adalah salah satu perjanjian sakral antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia³

² Andi Syamsu Alam,Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan (Jakarta;Kencana Mas,1990), hlm. 3

³ Herlina Dwi Astuti, Pengaruh Pendidikan Foemal Terhadap Usia Perempuan Pada Pernikahan Pertama , skripsi, program studi sosiologi fakultas ilmu sosiologi dan ilmu politik, jakarta 2011, hlm 40

Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan nikah dengan akad yang memuat kebolehan hubungan perkawinan dengan pengucapan nikah/nikah atau sejenisnya, sedangkan madzhab Hanafi mendefinisikan nikah dengan akad yang memudahkan dalam menghafal hubungan suami istri. antara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁴

Menurut soemiyanti perkawinan dari istilah agama di sebut "nikah" suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak untuk mewujudkan suatukebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan tenteram dengan cara yang diridhoi oleh Allah.⁵

2. Hukum Perkawinan

Hukum nikah dalam perspektif fikih Islam terkadang biasa sunnah, terkadang wajib atau terkadang hanya mubah saja. Semua tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Adapun hukum asal nikah adalah Sunnah.² Pernikahan atau perkawinan adalah hal yang sangat dinanti nanti oleh semua insan di bumi ini tak seorangpun manusia yang tak ingin menikah.

⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah (Bairut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1990). Hlm 20

⁵ Amir Syarifuddin, Garis-Garis besar Fiqh (Jakarta; kencana Mas, 2003), hlm.

Nikah atau pernikahan, adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazt) *nikah* atau *tazwij*.³ Dengan adanya pernikahan, laki-laki dan perempuan sudah bisa menghalalkan satu sama lain, dan saling memiliki. Pernikahan juga menjauhi perbuatan zina, dimana diketahui bahwa zina sangatlah dilarang oleh Agama Islam. Pernikahan dilihat dari sisi hukum syar`i ada lima macam, secara ringkas jumbuh ulama` menyatakan hukum pernikahan itu dengan melihat kondisi orang-orang tertentu.

- a) Wajib, jika seseorang tersebut memiliki niat yang besar untuk melakukan pernikahan jika tidak melakukannya maka akan di khawatirkan bisa tergelincir keperbuatan zina.
- b) Sunnah, berlaku seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan nikah secara materi dan sehat jasmani.
- c) Makruh, jika seseorang tidak memiliki penghasilan/modal sama sekali dan tidak mampu dalam melakukan seksual, namun jika sang istri rela dan punya harta yang mencukupi mereka, maka di bolehkan bagi mereka untuk melakukan pernikahan.
- d) Mubah, jika seseorang menikah hanya untuk kesenangan semata meskipun iya memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindari zina.

- e) Haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan jika ia melakukan pernikahan di khawatirkan ia akan melantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban seorang suami terhadap istri, dan sebaliknya seorang istri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dalam hukum islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang di penuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama maupun nikah sirih. Berikut syarat-syarat dan rukun nikah.

a) Rukun nikah

Rukun nikah adalah adalah suatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan mencakup. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Dua orang saksi
- 3) Ijab dan qabul.

b) Syarat nikah.

Adapun masing-masing syarat dari rukun tersebut adalah:

- 1) Calon suami dengan syarat berikut
 - a. Beragama islam
 - b. Berjenis kelamin laki-laki

- c. Ada orangnya
- d. Setuju untuk menikah
- e. Tidak memiliki halang untuk menikah

2) Calon istri dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama islam
- b. Berjenis kelamin laki-laki
- c. Ada orang setuju untuk menikah
- d. Tidak memiliki halang untuk menikah

3) Wali nikah dengan syarat-syarat berikut ini:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita
- d. Adil
- e. Beragama islam
- f. Berakal sehat
- g. Tidak sedang berihram haji atau umroh

4) Syarat-syarat dua orang saksi laki-laki sebagai berikut:

- a. Bergama islam
- b. Jelas ia laki-laki
- c. Sudah baligh
- d. Berakal (tidak gila)
- e. Tidak pelupa
- f. Melihat (tidak buta)
- g. Mendengar (tidak tuli)

- h. Dapat berbicara (tidak bisu)
- i. Memahami arti kalimat ijab kabul.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan berdasarkan hukum islam yaitu untuk menghindari kemaksiatan dan perzinaan serta untuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang baik di masa yang akan datang. Pernikahan juga bertujuan untuk:⁶

a. Menenangkan jiwa

Ketika akad nikah telah berlangsung, istri merasa jiwanya tentram karena ada yang melindunginya dan ada yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, di sisi lain suami juga akan merasa nyaman karena merasa ada seseorang yang menemaninya mengurus rumah tangga, tempat berbagi suka dan duka. kesedihan dan teman-teman untuk berkonsultasi.

b. Memenuhi kebutuhan biologis

Satu hal yang diinginkan oleh seorang laki-laki dan perempuan setelah menikah adalah terpenuhinya kebutuhan biologisnya (hubungan seksual), karena hal ini juga telah ditanamkan oleh Tuhan kepada manusia, oleh karena itu kebutuhan biologis telah diatur oleh lembaga perkawinan agar

⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.14.

tidak terjadi penyimpangan. norma agama dan adat istiadat agar tidak dilanggar.

c. Latihan untuk bertanggung jawab

Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi mereka yang memikul tanggung jawab dan melaksanakan segala kewajiban yang timbul dari tanggung jawab tersebut.

Dari beberapa uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan perkawina adalah untuk menghindari perzinahan dan untuk memperoleh keturunan yang sah, menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis dan menjalankan tanggung jawab.⁷

5. Hikmah Perkawinan

Anjuran telah banyak disinggung oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi lewat perkataan dan perbuatannya, hikmah yang terserak dibalik anjuran tersebut betebaran mewarnai perjalanan hidup manusia, hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

- a. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, dengan pernikahan maka banyaklah keturunan, ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-

⁷ DR.H.Umar Syihab. Al-Qur'an Dan Rekayasa Sosial. (Cet. I;Jakarta: Pustaka Kartini 1990),hlm. 10.

sama dan sulit dikejakan secara individual, dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan. Anak yang lahir dan diberikan akhlak yang baik maka kelak akan menjadi pribadi yang baik untuk dapat memberikan perubahan-perubahan di muka bumi ini.

- b. Sebagai wadah birahi manusia, maksudnya adalah Allah menciptakan manusia dengan menyisipkan bahwa nafsu dalam dirinya, ada kalanya nafsu beraksi positif dan negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada ujung baku syahwat terlarang. Pintu pernikahan adalah sarana yang baik dalam
- c. Meneguhkan akhlak terpuji, dengan menikah, dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang baik, akhlak dalam Islam sangatlah penting. Lenyapnya kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan bagi suatu bangsa, kenyataan yang ada selama ini menunjukkan gejala tidak baik, ditandai merosotnya moral sebagian pemuda dalam pergaulan.
- d. Membangun rumah tangga yang islami, dalam berumah tangga yang ingin dicapai setiap keluarga adalah keluarga yang sakinah, mawadda, dan wa rahmah, semua itu tidak akan tercapai jika tanpa melalui proses menikah,

kesuksesan dalam berumah tangga terlihat pada cara mendidik putra-putri dengan baik, selain itu pasangan yang ingin membangun rumah tangga yang islami mesti menyertai prinsip kesabaran dan rasa syukur dalam mempertahankan keluarga yang dibina.

- e. Memotivasi semangat ibadah, risalah Islam tegas memberikan keterangan pada Allah pada umat manusia, bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah bersujud beribadah kepada-Nya. Dengan demikian menikah, diharapkan pasangan suami-istri saling mengingatkan kesalahan dan kealpaan, adanya ikatan pernikahan satu sama lain memberikan nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya.
- f. Melahirkan anak-anak shaleh, berkualitas iman dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intelektual, dengan demikian orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah, karena didikan yang akan menjadi patokan untuk melahirkan generasi yang baik pula.

B. Konsep Teori Pernikahan di Bawah Umur

1. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Negara

- a. Pengertian Pernikahan Bawah Umur Menurut Undang-Undang

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum ditentukan untuk membangun rumah tangga bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan harus mencapai usia 19 tahun. Menurut undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki sekarang adalah 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan batas usia perkawinan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar matang dari segi fisik, psikis dan mental.

Perundang-Undangan di atas tentang perkawinan diatur dari segi usia, dimana masyarakat harus lebih mematuhi Undang-undang perkawinan, perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan calon suami isteri, jadi persyaratan suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahterah dan damai. "Pengertian perkawinan (menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1), ialah "Ikatan batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁸

Dalam hal perkawinan di bawah umur, keluarga tidak boleh terjebak dalam situasi disorientasi individu akibat terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat, sedangkan peran orang tua terutama di daerah pedesaan dengan anak remaja yang belum menikah jangan sampai terjebak dan terulang kembali. kebiasaan yang sama di masa lalu. dilakukan sebelum menikah dini, namun sebenarnya tidak relevan dan tidak cocok dilakukan saat ini, dalam hal menikahkan anak di bawah usia 18 tahun.

Remaja yang menikah di bawah umur atau sebelum usia biologis dan psikologis yang sesuai, sangat rentan terhadap dampak buruk dari pernikahan di bawah umur, pada saat itu anak yang menikah di bawah umur belum siap untuk menikah dan memiliki tanggung jawab seperti orang tua. Meskipun pernikahan adalah pernikahan, kedua belah pihak harus cukup dewasa dan siap menghadapi masalah baik ekonomi, pasangan, atau anak. Sementara itu, mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur sangat takut tidak siap menyelesaikan masalah secara tuntas. Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal yang utama karena sangat

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, *Op.cit* h.4.

mempengaruhi pola asuh anak di masa depan. Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah:⁹

1. Pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk menikah, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

b. Undang-undang pernikahan bawah umur

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 : untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 : perkawinan

⁹ Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia, Jurnal Al,Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015. Hlm 25

hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas usia pernikahan yang diatur dalam UU No.16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia pernikahan perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Selain itu juga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mencegah adanya perkawinan pusa usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti

yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 : setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, Pasal 11 Undang-Undang No.23 Tahun 2002: setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 : setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan
- f) Perlakuan salah lainnya.

Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang no. 23 tahun 2002 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Islam

Menurut hukum Islam secara umum, meliputi 5 prinsip, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima kalimat nilai-nilai Islam tersebut, salah satunya adalah agama untuk menjaga garis keturunan. Agama dan negara berselisih paham tentang makna pernikahan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan minimal undang-undang perkawinan dibatasi oleh umur, hukum negara secara hukum tidak sah. Istilah nikah di bawah umur menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh jika memiliki salah satu dari ciri-ciri sebagai berikut:

- Sudah berumur 15 tahun
- Telah keluar air mani
- Sudah menstruasi untuk seorang gadis

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan yang di dalamnya terdapat kata-kata ijab dan qabul antara dua jenis anak Adam yang saling mencintai, hubungan mereka tidak hanya fisik tetapi mencakup segala macam kebutuhan hidup dalam sebuah rumah tangga. yang dibina bersama.

pakar hukum islam melegalkan pernikahan di bawah umur. Selain itu sejarah mencatat bahwa aisyah dinikahi baginda Nabi dalam usia sangat muda, begitu pula pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa dikalangan sahabat. Pada hakekatnya, pernikahan di bawah umur juga memiliki sisi positif. Kita tahu saat pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda mudi sering kali tidak menurut norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas dimana kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat

C. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:¹⁰

1. Faktor Ekonomi

¹⁰ Rafidah dkk, faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di kabupaten purworejo jawa tengah, 2019, 32

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong anaknya untuk menikah meskipun umur mereka belum mencapai 19 tahun akan tetapi orang tua dari anak meminta dan mendorong anaknya untuk menikah, karena orang tua tidak sanggup untuk membiayai kehidupan anaknya dan menyekolahkanya, maka dari orang tuanya berinisiatif untuk menikahkan anaknya dan ada juga permintaan dari anak tersebut karena mereka berpikir jika tidak menikah mereka juga tidak ada harapan untuk sekolah, dan ada juga anak berpikir mereka di rumah hanya menambah beban orang tua juga bisa mengurangi beban dari orang tua dan bisa untuk membantu perekonomian orang tuanya, dan anak perempuan di nikahkan karena jika setelah menikah anak perempuan juga akan di bebani oleh suaminya. Hal tersebut sering terjadi di perdesaan tetapi pada saat ini juga ada terdapat di perkotaan, tanpa banyak berpikir tentang usia anak orang tua hanya mempersetujui pernikahan anaknya karena mereka berpikir bisa juga untuk mengurangi beban perekonomian.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena perekonomian rendah maka sering terjadi pendidikan diabaikan, karena tidak mampu membeli peralatan sekolah. Pendidikan masih di

anggap sebalah mata hal ini dapat kita lihat karena banayaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menegah Pertama (SMP)

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan dan mengakibatkan terjadinya pernikahan di bawah umur karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.¹¹

3. Faktor Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami

¹¹ M. Ngalim Perwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 1.

adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

4. Faktor Longgarnya Prosedur dan Pelaksanaan Pernikahan

Dari 5 pelaku yang melakukan pernikahan dibawah umur, ada 2 dari 5 tercatat di KUA dengan cara menambahkan usia. karena tidak mencapai usia yang telah di tentukan oleh negara yang di atur dalam undang-undang, dari penelitian yang peneliti lakukan berbagai cara mereka melakukan pernikahan meskipun banyak dari mereka belum mencapai usia bahkan ada yang menambahkan umur dengan adanya penambahan umur tersebut mereka bisa tercatat di KUA padahal umur yang sebenarnya masih di bawah umur tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang.

Peluang peraktek manipulasi (penambahan) umur ini kemungkinan terjadikarena oleh beberapa sebab, diantaranya: pertama kurangnya pemahaman mereka terhadap Undang-undang No.16/2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal batas usia perkawiana minimal perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia pernikahan perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Dan sikap mental yang

buruk bagi pelaku yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, sebelum mempunyai

ai KTP (kartu tanda penduduk). Seseorang yang belum atau tidak boleh melakukan perkawinan. Sehingga mereka yang terbentur dengan usia menikah, bukannya meminta dispensasi kepada pengadilan sebagai mana pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun mereka malah menambah atau memanipulasi data dengan cara menambahkan umur.

Kedua: longgarnya prosedur pembuatan KTP sehingga orang yang belum berhak memiliki KTP bisa mendapatkannya dengan cara memalsukan umur. Dalam hal ini orang yang belum mencapai umur 19 tahun sudah bisa mendapatkan KTP hanya dengan menambahkan umur mereka dari umur yang sesungguhnya.

Praktek manipulasi (penambahan) umur biasanya terjadi pada tingkat RT dan atas permintaan dan kemauan dari pihak keluarga. Hal ini dikarenakan setiap orang yang mau melakukan pernikahan harus mengisi surat keterangan yang diberikan oleh ketua RT. Yaitu surat pernyataan dan surat pengantar.